



PUTUSAN
Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Gilimanuk gang 4 No 15,
Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Gilimanuk gang 4 no 15,
Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 23 April 2019 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Malang, pada tanggal 14 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akte Perkawinan no 400/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kota Malang;
2. Bahwa dari Hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan semakin lama semakin menjadi, akan tetapi penggugat berusaha sabar dan mengalah agar tergugat menyadari perbuatan tersebut;

5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah:

Tergugat sering meninggalkan rumah, pergi tidak jelas dengan teman – teman nya, terkadang pulang sampai malam, penggugat menyuruh tergugat untuk tidak bekerja, akan tetapi tergugat masih bersikukuh untuk bekerja, sedangkan pihak penggugat tidak tau kejelasan (alamat, pekerjaan yang dilakukan, dan dengan siapa tergugat bekerja) pekerjaan dari tergugat;

6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati penggugat dan tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada pertengahan tahun 2018, Tergugat meninggalkan Penggugat;

8. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;

9. Bahwa sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas ,maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;

Maka dengan alasan – alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang megabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Malang, pada tanggal 14 Oktober 2009,sesuai Kutipan Akte Perkawinan no 400/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kota Malang, “Putus” karena Perceraian;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salina putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hokum atau Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adil nya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang sendiri di persidangan dan Tergugat:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada persidangan tanggal 02 Mei 2019 dan 09 Mei 2019 tidak hadir;
- Pada persidangan tanggal 16 Mei 2019 Tergugat Hadir;
- Pada persidangan tanggal 23 Mei 2019, 28 Mei 2019 dan seterusnya tidak pernah lagi hadir, ketidakhadiran Tergugat di persidangan beberapa kali tersebut, tanpa keterangan mengenai sebab-sebab ketidakhadirannya dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan pernah hadir dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2019 akan tetapi seterusnya tidak pernah lagi hadir dipersidangan sedangkan risalah panggilan sidang (relas) secara nyata telah ditanda tangani oleh Tergugat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan juga Tergugat telah menyampaikan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 09 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat mengikuti persidangan dan baik Penggugat dan Tergugat telah menyetujui adanya perceraian, oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya ditujukan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan masalah ketidakhadiran Tergugat di persidangan dimana Tergugat pernah hadir di persidangan namun selanjutnya tidak pernah lagi hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan risalah panggilan sidang (relas) dari nomor perkara ini yakni No. 89/Pdt.G/2019/PN.Mlg yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang ternyata risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 09 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat mengikuti persidangan dan baik Penggugat dan Tergugat telah menyetujui adanya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama GUSVI WARA ABDUL RAHMAN dan ANI NALURITA;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-4 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat- surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 400/2009 tanggal 14 Oktober 2019 antara BILLY CHANDRA KURNIAWAN dengan DEBORA NATALIA FERNANDA GASPERZ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 diperoleh fakta bahwa di Kota Malang pada tanggal 4 Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Mlg



melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 14 Oktober 2009, sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No. 400/2009 tanggal 14 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara BILLY CHANDRA KURNIAWAN (Penggugat) dengan DEBORA NATALIA FERNANDA GASPERZ (Tergugat);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
 1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
 2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*);
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*);
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya:
 - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta;
 - juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545);

Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya: (*ibid*, hal. 546)

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-4 dapat disimpulkan bahwa di Kota Malang pada tanggal 4 Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 14 Oktober 2009, sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No. 400/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara BILLY CHANDRA KURNIAWAN (Penggugat) dengan DEBORA NATALIA FERNANDA GASPERZ (Tergugat), dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa BILLY CHANDRA KURNIAWAN (Penggugat) dengan DEBORA NATALIA FERNANDA GASPERZ (Tergugat) telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, dan keterangan saksi 1. GUSVI WARA ABDUL RAHMAN dan saksi 2. ANI NALURITA dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awal perkawinan hubungan berjalan rukun dan harmonis, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2018 yang terjadi percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin dari Penggugat. Adapun salah satu penyebab pertengkaran adalah oleh karena sebelum menikah Tergugat bekerja dan setelah menikah Tergugat tidak lagi bekerja kemudian beberapa tahun belakangan Tergugat kembali bekerja dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak bekerja karena Penggugat tidak mengetahui dengan jelas dimana Tergugat bekerja dan Tergugat juga tidak memberi tahu dimana Tergugat bekerja. Namun terhadap permintaan Penggugat tersebut Tergugat tidak mendengarkannya dan tetap bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan yang mana penyebab percekcokan adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah serta Tergugat tidak mendengarkan permintaan Penggugat untuk tidak bekerja dan puncaknya sejak tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin dari Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir maupun batin sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcokan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcokkan tersebut, namun

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Mlg



apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum No. 2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 4 Oktober 2009 secara agama Kristen dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 14 Oktober 2009, sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No. 400/2009 tanggal 14 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara BILLY CHANDRA KURNIAWAN (Penggugat) dengan DEBORA NATALIA FERNANDA GASPERZ (Tergugat) "PUTUS" karena perceraian dapat dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang dimohonkan yaitu menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Malang, pada tanggal 4 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No 400/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kota Malang, "Putus" karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar Perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benny Sudarsono, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 23 April 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Sri Hariyani S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Intan Tri Kumalasari, S.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ririn

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarwati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,
T.T.D.

Hakim Ketua,
T.T.D.

Intan Tri Kumalasari, S.H.
T.T.D.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.T.D.

Ririn Ambarwati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran gugatan.....Rp. 30.000,-
- Biaya ATK..... Rp. 50.000,-
- PNPB Rp. 20.000,-
- Materai putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi dan Leges..... Rp. 10.000,-
- Panggilan Rp. 400.000,-

Jumlah.... Rp.516.000,-(Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).